



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 15.a TAHUN 2018

TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur telah ditetapkan komoditi unggulan dan produk unggulan Daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan daerah maka perlu dirumuskan kegiatan-kegiatan prioritas bidang perekonomian sebagai pengembangan ekonomi lokal dan daerah;
  - c. bahwa untuk menunjang efektifitas pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah, perlu ditetapkan Pengembangan Ekonomi Lokal Produk Unggulan Kabupaten Seram Bagian Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Produk Unggulan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 91);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
  16. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 28 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 267);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur;
- d. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- e. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah Usaha Kecil Menengah;
- f. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- g. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Daerah;
- h. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan;
- i. Stakeholder adalah lembaga, kelompok atau individu sebagai pemangku kepentingan dan dukungannya diperlukan dalam menunjang efektivitas program dan kegiatan pembangunan;
- j. Produk Unggulan Daerah adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu daerah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global;
- k. Pengembangan Ekonomi Lokal adalah bagian dari pembangunan daerah, fokus pada pembangunan daerah yang memperhatikan kekhasan, keberagaman, keunggulan dan potensi daerah atau suatu proses yang dilakukan secara bersama pemerintahan, usahawan dan organisasi non pemerintah dalam menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ditingkat lokal.

### BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan dari Pengembangan Ekonomi Lokal dan Produk Unggulan Daerah adalah:

- a. Meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi;
- b. Mengembangkan usaha kecil dan menengah;
- c. Mendorong pengelolaan sumberdaya alam;
- d. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah

#### Pasal 3

Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal dan Produk Unggulan Daerah, terdiri dari

- a. Terwujudnya ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal;
- b. Terwujudnya pertumbuhan UKM secara ekonomi dan berkelanjutan;
- c. Terwujudnya pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah;
- d. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran dan menurunnya tingkat kemiskinan.

BAB III  
RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN  
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasa 4

Penentuan produk unggulan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemasaran luas;
- b. Menggunakan bahan baku lokal;
- c. Tenaga Kerja;
- d. Kondisi khusus (unit/khas);
- e. Disukai masyarakat;
- f. Ramah Lingkungan;
- g. Mempromosikan budaya lokal;
- h. Harga Terjangkau;
- i. Memiliki daya saing tinggi;
- j. Layak didukung bantuan modal/kredit.

Pasal 5

Berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah, dikelompokkan menurut Rencana Pola Ruang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Kawasan Peruntukan Pertanian pada Kecamatan Bula, Bula Barat, Seram Timur dan Werinama;
- b. Kawasan Peruntukan Perkebunan pada Kecamatan Seram Timur, Bula, Teluk Waru, Werinama dan Pulau Gorom;
- c. Kawasan Peruntukan Perikanan pada Kecamatan Bula, Seram Timur dan Kecamatan Pulau Gorom;

BAB IV  
STRATEGI, INDIKASI PROGRAM DAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN  
DAERAH

Pasal 6

Strategi pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah yaitu :

1. Mendorong terbentuknya kelembagaan UKM pada wilayah-wilayah sentra komoditas unggulan;
2. Mendorong Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan ekonomi lokal;
3. Mendorong kerjasama antar UKM dalam mendukung sebuah kerja yang berkonsep industri secara sinergi dan efisien;
4. membentuk forum untuk membahas, merancang dan memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal;
5. pelaku usaha pemasaran harus mendukung dalam penyediaan ruang/tempat untuk produk unggulan daerah sebesar 30 persen (%);
6. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk menunjang produksi produk unggulan;
7. Peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha produk unggulan melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
8. Fasilitas dalam pengembangan peralatan produksi dengan dukungan dari pemerintah daerah maupun stake holder;
9. Peningkatan kualitas produk unggulan sehingga dapat memiliki keunggulan komparatif sesuai tuntutan pasar;
10. Menangkap peluang pasar dengan perluasan jaringan pemasaran produk unggulan dengan melakukan promosi pada wilayah-wilayah yang potensial;
11. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan investasi;
12. Meningkatkan infrastruktur, khususnya peningkatan aksesibilitas terhadap lokasi serta produk unggulan daerah.

## Pasal 7

Indikasi program pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian dan pengembangan dalam pengolahan produk unggulan daerah untuk meningkatkan produktifitas;
- 2) Peningkatan teknologi pembuatan produk unggulan untuk mendukung peningkatan daya saing produk;
- 3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia para pelaku usaha produk unggulan daerah;
- 4) Peningkatan kualitas proses pengolahan produk unggulan yang dilakukan oleh UKM, termasuk perbaikan sanitasi dan higiene Good Manufacture Product (GMP);
- 5) Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan UKM pengolah produk unggulan dan pengembangan lembaga-lembaga yang terkait dengan produk unggulan;
- 6) Pengembangan promosi dan pemasaran produk unggulan termasuk perbaikan kemasan;
- 7) Peningkatan kemampuan pelaku usaha produk unggulan terhadap akses pembiayaan.

## Pasal 8

Indeks kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah terdiri dari:

- 1) Program penelitian dan pengembangan dalam pengolahan produk unggulan daerah, terdiri dari kegiatan:
  - Penelitian dan pengembangan proses pembuatan produk unggulan;
  - Pengembangan pembuatan berbagai produk olahan yang bersifat komersial bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga kuliner.
- 2) Peningkatan teknologi pembuatan produk unggulan untuk mendukung peningkatan daya saing produk, terdiri dari kegiatan:
  - Pelatihan bagi pelaku usaha dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan produksi;
  - Fasilitasi peralatan produksi;
  - Fasilitasi tenaga ahli/tenaga penyuluh untuk pendamping pada kelompok usaha.
- 3) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia para pelaku usaha terdiri dari kegiatan:
  - Pendidikan dan pelatihan manajemen usaha, termasuk manajemen keuangan dan pemasaran;
  - Studi banding dan peninjauan ke industri yang telah berhasil dalam mengembangkan produk unggulan, ke lembaga pendidikan di berbagai daerah.
- 4) Peningkatan kualitas proses pengolah produk unggulan yang di lakukan oleh UKM, termasuk perbaikan sanitasi dan higiene, Good Manufacture Product (GMP).
  - Bantuan tenaga ahli sebagai pendamping untuk meningkatkan kualitas proses pengolah produk unggulan;
  - Meningkatkan sarana produksi dan ruang produksi untuk dapat memenuhi persyaratan pengolahan pangan;
  - Fasilitasi pengembangan mesin/peralatan yang di perlukan sesuai dengan jenis usaha UKM bersangkutan, baik peralatan untuk proses maupun peraratan untuk pengemasan.
- 5) Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan UKM pengolah produk unggulan dan pengembangan lembaga-lembaga yang terkait dengan produk unggulan melalui kegiatan fasilitasi kelompok/koperasi/asosiasi dengan lembaga-lenbaga lain untuk meningkatkan kerjasama dan mendorong pengembangan usaha;

- 6) Pengembangan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah termasuk perbaikan kemasan:
  - Pelatihan dan fasilitasi untuk perbaikan kemasan produk;
  - Penyelenggaraan pameran produk unggulan Daerah serta berpartisipasi dalam berbagai pameran yang diadakan di dalam ataupun luar daerah;
  - Promosi produk-produk unggulan melalui media cetak, media elektronik serta melalui internet.
- 7) Peningkatan kemampuan pelaku usaha produk unggulan terhadap akses pembiayaan melalui kegiatan fasilitasi pembiayaan/permodalan

## BAB V

### KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

#### Pasal 9

Kelembagaan pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah memanfaatkan kelembagaan yang secara teknis telah berjalan yaitu kelompok, asosiasi serta lembaga, meningkatkan peranannya dalam rangka mengimplementasikan program dan kegiatan secara terorganisir.

#### Pasal 10

Pembagian peran stakeholder dalam pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### KEBERLANJUTAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

#### Pasal 11

Keberlanjutan program pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah yaitu:

1. Peningkatan pembinaan oleh dinas teknis terkait, yaitu dinas pertanian, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas koperasi, usaha kecil dan menengah yang secara simultan akan terus memberikan fasilitasi teknis secara komprehensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan petani dan UKM secara berkelanjutan;
3. Pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah diupayakan agar dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia kepada pelaku usaha, meningkatnya penguasaan teknologi produksi dan kelembagaan;
4. Keberlanjutan program mencakup aspek teknis dan aspek ekonomis. Aspek teknis yaitu adanya fasilitasi terhadap program secara simultan dari berbagai sisi oleh para pihak, khususnya instansi teknis yang berkompeten. Aspek sosial ekonomis yaitu sokongan baik berupa program maupun fasilitasi secara berkesinambungan dalam meningkatkan produktivitas usaha;
5. Keberlanjutan program pada sisi sosial, yaitu keterlibatan stakeholder dalam program pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah ini secara partisipatif. Serta peningkatan komitmen, motivasi, dan rasa memiliki untuk mendorong implementasi program pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah;
6. Dari aspek lingkungan, agribisnis pengembangan ekonomi lokal dan produk unggulan daerah harus memperhatikan kelestarian lingkungan, yaitu memperhatikan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram  
Bagian Timur.

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 31 Oktober 2018

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 31 Oktober 2018

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



CHERLY USMAN, SH  
NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2018 NOMOR 358.a

PENJELASAN  
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DAN PRODUK UNGGULAN  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

A. Ketentuan umum

Pengembangan produk unggulan daerah (PUD) telah menjadi agenda pada tataran pemerintah pusat yang selanjutnya akan dikembangkan pada tataran pemerintah daerah. Dimaksud produk unggulan daerah karena produk tersebut mempunyai beberapa manfaat yang secara komprehensif mampu mengakomodir berbagai macam aspek, diantaranya adalah penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian dan basis ekonomi daerah. Produk unggulan termaksud memiliki beberapa kriteria, seperti mempunyai bahan baku dan dapat diperbaharui dengan menjunjung nilai sosial budaya termasuk kearifan lokal (local wisdom) sehingga produk itu memiliki kekhasan dengan pemanfaatan pangsa pasar. Kemudian kriteria juga pada konteks permodalan, sarana dan prasarana produksi termasuk penggunaan teknologi, juga pada wilayah manajemen usaha dan harga.

Pengembangan ini muncul sebagai akibat belum meratanya penguatan potensi sumber daya setiap daerah. Dimana ada daerah yang telah mengembangkan produk unggulan hasil produksi setempat dengan pangsa pasar yang telah melampaui pasar nasional dan ada beberapa daerah yang masih memerlukan penguatan serta masih berada pada pasar lokal dan regional. Fokus pengembangan terletak pada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya serta kompetensi lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dapat disebut sebagai upaya pemberdayaan.

Berangkat dari semangat tersebut pemerintah merasa perlu meningkatkan efektivitas pengembangan produk unggulan daerah. Pemerintah telah mengagendakan pengembangan PUD dalam kebijakan. Salah satu kebijakan pengembangan PUD adalah melalui pendekatan OVOP (One Village One Product). OVOP adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. OVOP dikemas untuk diterapkan pada produk/komoditi unggulan, koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki tujuan peningkatan pendapatan, kebanggaan dan kemandirian masyarakat.

B. Penjelasan Pasal – pasal

pasal 1  
cukup jelas

pasal 2  
cukup jelas

pasal 3  
cukup jelas

pasal 4  
cukup jelas

pasal 5



cukup jelas

pasal 6  
cukup jelas

pasal 7  
cukup jelas

pasal 8  
cukup jelas

pasal 9  
cukup jelas

pasal 10  
cukup jelas

pasal 11  
cukup jelas

pasal 12  
cukup jelas

Lampiran Peraturan Bupati

Nomor : 15.a

Tentang: Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Produk Unggulan Daerah

Tanggal : 31 Oktober 2018

---

**Pembagian Peran Stakeholder**  
**Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Produk Unggulan Daerah**

<b>UNSUR</b>	<b>INSTITUSI</b>	<b>PERAN</b>
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>• BAPPEDA</li> <li>• Dinas Pertanian</li> <li>• Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan</li> <li>• Dinas Perikanan</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyusun perencanaan pengembangan produk unggulan</li><li>• Melakukan kordinasi dan pengendalian kegiatan</li><li>• Membina kelompok sasaran;</li><li>• Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan</li><li>• Memfasilitasi dan membina unit agroindustri</li><li>• Memfasilitasi dan membina unit perdagangan</li><li>• Memfasilitasi permodalan</li><li>• Memfasilitasi dan membina perguliran dana</li><li>• Mengendalikan harga melalui subsidi</li><li>• Membina kelompok sasaran;</li><li>• Memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan</li><li>• Memfasilitasi perizinan produk unggulan daerah</li><li>• Memfasilitasi untuk mendapatkan pengujian keamanan pangan</li><li>• Memfasilitasi dan membina BUMDes</li></ul>
Kelompok sasaran	<ul style="list-style-type: none"><li>• Petani dan UKM</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktifitas penyediaan bahan baku,produksi,</li><li>• Pengolahan hasil;</li><li>• Pemasaran</li></ul>
Sumber pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"><li>• APBN</li><li>• APBD Provinsi Maluku;</li><li>• APBD Kabupaten Seram Bagian Timur</li><li>• Dana Perbankan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas penyediaan dana kegiatan</li><li>• Pengendalian dana bergulir;</li><li>• Fasilitas penyediaan dana kegiatan</li><li>• Pengendalian dana bergulir;</li></ul>

Stake holder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI)</li> <li>• Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)</li> <li>• Asosiasi pengusaha kecil Agro (APKA) dan Asosiasi industri Kecil Menengah Agno (AUKMA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan proses produksi</li> <li>• Peminaan proses pengolahan hasil</li> <li>• Fasilitas dalam kelembagaan</li> </ul>
Penelitian dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Lingkungan Budaya setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universitas</li> <li>• Perbankan</li> <li>• Koperasi/ KUD</li> <li>• Kelompok tani/ Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)</li> <li>• Asosiasi pengrajin dan pengusaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan kajian dan penelitian</li> <li>• Dukungan teknologi terapan</li> <li>• Fasilitas dalam penyediaan dana kredit</li> <li>• Menumbuh kembangkan partisipasi petani</li> <li>• Mendorong partisipasi pelaku usaha</li> </ul>